

### ARTICLE

# Sociological Study of Islamic Law on the Phenomenon of the Gredoan Tradition in the Osing Banyuwangi Community

*Fenomena Tradisi Gredoan Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*

Ramdan Wagianto <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

\* Corresponding author: [ramdanwagianto@gmail.com](mailto:ramdanwagianto@gmail.com)

## Abstract

This article discusses the phenomenon of the gredoan tradition that occurs in the osing Banyuwangi community. This tradition, which is usually carried out on the eve of the Prophet Muhammad's birthday, is used as an opportunity for young people or widowers and widows to find a soul mate or life partner. The aim of this research is to find out and describe the phenomenon of the gredoan tradition in the osing Banyuwangi community and the sociological perspective of Islamic law in looking at the tradition phenomenon that occurs. The research method is qualitative, using a sociological approach and Islamic law. The results of the research show that the gredoan tradition can be said to be a local ta'aruf which uses the basis of customs and culture in the osing Banyuwangi community. This gredoan tradition is carried out on the eve of the birthday of the Prophet Muhammad SAW. The process is first, young men or widowers carry out gridu on women using sodho or sticks which are then inserted into the hole in the wall of the gedheg. Then the woman who was grieved will respond by breaking the sodho or returning the sodho. The gesture of breaking the sodho means acceptance and returning the sodho contains a gesture of rejection. Second, is ngelebani, as an attempt by the male perpetrator to stay in touch with the woman's parents. Third, munggah kawen is the stage that is the peak goal of gredoan. The gredoan tradition is classified as urf sahiih. This is because in this tradition there are no deviations from the Quran and Hadith, in fact this tradition can bring benefits to society in the context of finding a soul mate.

## Keywords

Gredoan, Ta'aruf, Sociology of Islamic Law

## Abstrak

Artikel ini membahas tentang fenomena tradisi gredoan yang terjadi pada masyarakat osing Banyuwangi. Tradisi yang biasa dilakukan pada malam peringatan Maulid



Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Sultan Jurisprudence are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

Nabi Muhammad Saw ini dijadikan ajang oleh para muda-mudi atau duda dan janda untuk mencari jodoh atau pasangan hidup. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena tradisi gredoan pada masyarakat osing Banyuwangi dan perspektif sosiologi hukum Islam dalam melihat fenomena tradisi yang terjadi. Metode dalam penelitian adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi gredoan dapat dikatakan sebagai ta'aruf local yang menggunakan basis adat dan kebudayaan pada masyarakat osing Banyuwangi. Tradisi gredoan ini dilakukan pada malam hari peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. Prosesnya adalah pertama, para pemuda atau duda melakukan gridu terhadap perempuan dengan menggunakan media sodho atau lidi yang kemudian dimasukkan kedalam lubang dinding gedheg. Kemudian perempuan yang di-gridu akan memberikan balasan dengan cara mematahkan sodho atau mengembalikan sodho tersebut. Isyarat mematahkan sodho memiliki arti diterima dan pengembalian sodho mengandung isyarat penolakan. Kedua, adalah ngelebani, sebagai upaya laki-laki pelaku gridu untuk silaturahmi kepada orangtua si perempuan. Ketiga, munggah kawen adalah tahapan yang menjadi puncak tujuan gredoan. Tradisi gredoan tergolong urf sah. Hal ini disebabkan pada tradisi ini tidak terdapat penyimpangan terhadap nas alquran dan hadis, bahkan tradisi ini dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dalam rangka pencarian jodoh.

## Kata Kunci

Gredoan, Ta'aruf, Sosiologi Hukum Islam

### HOW TO CITE:

Ramdan Wagianto, Sociological Study of Islamic Law on the Phenomenon of the Gredoan Tradition in the Osing Banyuwangi Community, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 Juni 2024, hlm. 24-40

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara plural yang terdiri dari berbagai macam suku. Setiap suku memiliki adat istiadat dan budaya sendiri<sup>1</sup> yang berbeda dengan suku yang lain. Keberagaman adat istiadat dan budaya tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis, pengaruh kebudayaan asing, perbedaan iklim dan cuaca di setiap daerah di Indonesia.<sup>2</sup> Jika

---

<sup>1</sup> Voni Agustini Djunaedi, *Perkembangan Kondisi Sosial Ekonomi Tki Pasca Pemulangan Dari Malaysia* (Suatu Studi di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi), t.t.. lihat juga Puput Lestari dan Khoirul Hadi Al Asy'ari, *Internalisasi Nilai-Nilai Sosiologi Hukum Islam Kebo-Keboan Dalam Pusaran Tradisi Osing Kabupaten Banyuwangi* dalam *Proceedings*, vol. 2, 2023, hlm. 65–78; Kusuma Dewi, *Analisis Demografi dan Kewilayahan Banyuwangi dengan Pendekatan HINCO untuk Pengembangan Wilayah*, *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, no. 1 (2021), hlm. 24–34, lihat juga Lenny Nadriana, Purnawan D. Negara, dan Dominikus Rato, *Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi*, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, no. 6 (2022), hlm 67–84.

<sup>2</sup> Qurrotul Ainiyah, Ta'aruf Lokalitas: Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku Using Banyuwangi, *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 3, no. 2 (1 Desember 2018), hlm. 721

dapat dikelola dengan baik, keberagaman tersebut dapat menjadi suatu potensi besar dalam pemberdayaan masyarakat pemilik kebudayaan tersebut.

Adat istiadat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat juga menasar kepada praktik perkawinan. Dalam konteks adat, A. Van Gennep menyebutkan bahwa perkawinan mempunyai kecenderungan pada upacara-upacara adat, yang kemudian diistilahkan dengan rites de passage yaitu acara ritual, seremonial, atau upacara yang dilakukan sebagai tanda bahwa seseorang telah melewati dari satu fase ke fase berikutnya. Terdapat tiga fase yang umumnya akan dilewati, diantaranya adalah fase rites de separation (perpisahan dari status semula), rites de merge (upacara yang dilaksanakan untuk menuju status yang baru, dan rites de aggregation (upacara dalam rangka penerimaan status baru).<sup>3</sup> Adat istiadat dan budaya berlaku dalam masyarakat juga menasar kepada praktik pernikahan dan perkawinan. Adat perijodohan, pernikahan, dan perkawinan yang berlaku dalam setiap suku juga berbeda. Salah satu adat perijodohan yang populer di kalangan masyarakat suku osing Banyuwangi adalah tradisi gredoan.

Tradisi gredoan adalah tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat suku osing untuk mencari jodoh. Dalam bahasa osing, gredoan berasal dari kata gredo, yang artinya adalah menggoda atau godaan. Dapat dipahami dari pengertian secara etimologi bahwa gredoan merupakan tradisi saling menggoda dan merayu yang dilakukan oleh dua individu berlawanan jenis. Gredoan dalam praktiknya tidak sekadar menggoda lawan jenis saja, namun sebagai bentuk pencarian pendamping hidup bagi masyarakat suku osing. Sehingga, gredoan dapat dipahami sebagai sebuah tradisi pencarian jodoh atau pendamping hidup dengan cara menggoda lawan jenis untuk diajak berkenalan dan mendalami hubungan menuju jenjang pernikahan. Tradisi gredoan dilakukan setiap tahun bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. yang dilaksanakan secara megah dan merupakan peringatan maulid terbesar yang ada di Kabupaten Banyuwangi.<sup>4</sup>

Pada mulanya, pelaksanaan gredoan tidak terbatas pada saat peringatan maulid Nabi saja. Namun, gredoan dapat dilakukan setiap waktu ketika ada dua individu berlainan jenis yang ingin mendapatkan pasangan dan dilakukan pada malam hari.<sup>5</sup> Namun, seiring perkembangan zaman, gredoan yang dilakukan secara besar-besaran hanya dilaksanakan

---

<sup>3</sup> Elsaninta Sembiring dan Vanny Christina, *Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974*, Jurnal Yustisia, dalam Ramdan Wagianto, *Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol 9, No 2, 2023, hlm. 238. Dalam referensi lain menyebutkan pemisahan (*separation*) sebagai masa *pre-liminal*, 2) fase antara atau transisi (*liminal*) dan 3) fase bergabung (*incorporation*) dan menjadi anggota (*post-liminal*). Lihat <https://geotimes.id/kolom/memaknai-les-rites-de-passage/>

<sup>4</sup> Fahmi Bahar Prabowo, *Tradisi Gredoan pada Suku Osing Ditinjau Dari Urf: Studi Kasus di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm. 67

<sup>5</sup> Nensi Olifia Rosanti, *Mitos Tradisi Gredoan Masyarakat Using Macan Putih di Banyuwangi* (Jember: Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember, t.t.), hlm. 78.

ketika perayaan Maulid Nabi saja. Dan tidak ada mengetahui secara pasti kapan tradisi gredoan mulai dipraktikkan oleh masyarakat suku osing Banyuwangi.<sup>6</sup>

Gredoan yang dilakukan pada zaman dahulu dipraktikkan dengan cara para perjaka melakukan godaan kepada perawan dengan sarana sodo atau lidi. Lidi tersebut kemudian dimasukkan di antara lubang-lubang dinding bambu yang mana di sisi berlawanan ada si perawan. Tetapi, perkembangan zaman menyebabkan tradisi juga ikut berdialog dengan perubahan. Seiring berjalannya waktu, ketika mayoritas rumah masyarakat telah beralih menjadi dinding bata dan semen, tradisi gredoan berubah cara pelaksanaannya. Masyarakat pelaku tradisi ini memilih untuk melestarikannya dengan cara berbeda. Mereka mengubah konsep tradisi dengan mengadakan pertemuan langsung atau melalui perantara telepon genggam. Dan pemuda-pemudi yang melakukannya juga lebih bebas dalam berinteraksi dan mengenal sasarannya.<sup>7</sup>

Proses gredoan sudah dimulai sejak beberapa hari sebelum pelaksanaan puncak peringatan Maulid Nabi. Keluarga yang mempersiapkan segala kebutuhan untuk acara Maulid sering mengundang sanak saudaranya, terutama yang belum menikah, untuk datang membantu persiapan tersebut, seperti memasak makanan yang akan disajikan ketika acara puncak. Di sinilah momen yang banyak bermunculan rupa-rupa baru yang menjadi ladang pencarian jodoh bagi mereka yang belum menikah.

Prosesi pertama dalam tradisi gredoan adalah nggridu, yaitu seseorang telah mengincar pujaan hatinya sebelum pelaksanaan maulid. Pemuda atau pemudi yang diincar tidak harus dari suku osing, tetapi mereka boleh berasal dari daerah mana saja yang datang atau didatangkan oleh sanak keluarganya. Yang kedua adalah dodok sodho, yaitu prosesi awal untuk menggoda yang biasanya dilaksanakan pada malam maulid nabi. Prosesi ini dinamakan demikian karena pada zaman dahulu, godaan yang dilakukan oleh si pemuda adalah dengan menyodorkan sodo atau lidi kepada si pemudi. Jika pinangan tersebut ditolak, maka lidi tersebut akan dipatahkan oleh si pemudi. Begitu pula sebaliknya, jika pinangan diterima maka lidi akan dikembalikan dalam kondisi utuh. Namun, saat ini masyarakat lebih memilih untuk bertemu langsung atau melalui telepon genggam sebagai ganti dari dodok sodo itu. Prosesi yang ketiga adalah ngeleboni, yaitu berkunjung kepada orang tua gadis untuk mengenal dan meminang sang gadis. Kemudian yang keempat adalah mengumumkan bahwa si gadis telah dipinang kepada masyarakat yang dilaksanakan di tempat pelaksanaan maulid. Kelima adalah lamaran, yakni pihak keluarga laki-laki datang kepada pihak keluarga perempuan. Dan yang terakhir adalah munggah kawin, yaitu proses

---

<sup>6</sup> Rosanti; Prabowo, *Tradisi Gredoan pada Suku Osing Ditinjau Dari 'Urf; Qurrotul Ainiyah, Ta'aruf Lokalitas: Integrasi Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Fenomena Gredoan Di Suku Using Banyuwangi*, Aqlam: Journal of Islam and Plurality 3, no. 2(2018), hlm. 78

<sup>7</sup> Ratna Wijayanti Daniar Paramita dkk., *Menguak Potret Pelaku Budaya Adat Osing*, 2018; R. W. Z. Amirul Wahid dan Bagus Prayogi, *Preservasi Budaya Osing Melalui Internalisasi Budaya Berbasis Sekolah Adat Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat*, *Journal Of Education And Teaching Learning (JETL)* 3, no. 2 (2021), hlm. 44–59; Dinna Eka Graha Lestari, *Dinamika Perubahan Sosial Upacara Adat Kebo-Keboan Pada Masyarakat Using Desa Alas Malang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi*, *Cakrawala* 14, no. 2 (2020), hlm. 198–220

akad nikah yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, tetangga sekitar, dan teman dari kedua mempelai.<sup>8</sup>

## Metode

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan metode kualitatif. Adapun fokus kajiannya adalah fenomena tradisi gredoan yang terjadi pada masyarakat osing Banyuwangi. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum Islam, yaitu dengan memadukan teori sosiologi fungsionalisme structural dengan paradigma AGILnya Talcott Parson dan Teori Hukum Islam (teori urf).

## Hasil dan Pembahasan

### A. Konsep Pencarian Jodoh: Antara Hukum Islam (Fiqh Al-Islam) Dan Tradisi Pada Masyarakat Adat

Perkawinan dikatakan sebagai ikatan sacral yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terbalut dalam akad (ijab dan Kabul) suci yang mempunyai tujuan menciptakan keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih. Hal ini sebagaimana digambarkan oleh Allah SWT dalam kalam suci-Nya yang diantaranya terdapat dalam surat ar-rum ayat 21. Bahwa termasuk diantara kekuasaan Allah SWT itu adalah terciptanya pasangan hidup yang kemudian menjadikan mereka kedalam kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>9</sup>

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة . ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai pada perkawinan, maka Islam telah memberikan aturan yang dapat dijadikan sebagai pegangan. Ta'aruf merupakan proses tahapan awal yang sering kali dijadikan sebagai upaya perkenalan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Perkenalan ini tentu menjadi modal awal bagi setiap pihak untuk kemudian melihat nilai (values) dari pasangannya masing-masing, apakah orang yang akan dikenalnya sudah termasuk dalam kategori dan kriteria yang menjadi ketetapan. Upaya ini sah-sah saja untuk dilakukan, karena nabi Muhammad saw sendiri juga memberikan aturan tentang standarisasi perempuan yang dapat dijadikan sebagai istri. Gambaran Nabi tentang hadis yang mengatakan bahwa perempuan dapat dinikahi dengan empat hal, yaitu kecantikan, kekayaan, keturunan dan agama, cukup dijadikan sebagai pedoman ketika

---

<sup>8</sup> Puji Lestari, "Perempuan dalam Harmoni Tradisi dan Modernisasi (Studi pada Perempuan Suku Osing)", *Integralistik* 32, no. 2 (2021): halaman 67–74; Rizqoni Rizqoni, Tradisi kawin colong pada masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi perspektif hadis: Studi autentitas Sanad dan kontekstualisasi Matan, (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

<sup>9</sup> Ramdan Wagianto, *Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume 20, Nomor 1, Januari-Juni 2021, hlm. 1

proses pengenalan terutama dalam hal memberikan kriteria oleh masing-masing calon suami atau istri.

Perkawinan dalam konteks hukum mengandung status hukum yang kuat dan strategi yang sangat relevan dalam hubungannya sosiologis dan kebudayaan (socio-cultur). Tentu bukan tanpa alasan untuk menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat, karena Allah SWT sendiri melalui firman-Nya telah menyebutkan demikian, bahkan disebutkan bahwa perkawinan itu melebihi daripada ikatan-ikatan yang lainnya. Dikatakan berada pada posisi yang sangat strategis, karena melihat perkawinan menjadi media yang dapat menyatukan antara dua keluarga besar yang notabene berasal dari keluarga dengan karakteristik, adat, tradisi dan budaya.<sup>10</sup>

Ikatan perkawinan yang kuat (mitsaqan ghalidzan)<sup>11</sup> bisa dilihat dari proses sebelum suatu akad perkawinan dilaksanakan. Proses ta'aruf merupakan salah satu tahapan yang sering kali dijadikan sebagai upaya ikhtiar untuk melakukan riset mendalam dengan pengenalan antara kedua belah pihak, calon suami dan istri beserta keluarga besar keduanya. Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa konsep yang berkaitan dengan ta'aruf sebagai dasar pijakan pembahasan untuk bagian-bagian berikutnya. Diantara konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut;

Ta'aruf: Sebuah Gambaran Umum

Secara bahasa (لغة / etimologi) kata ta'aruf (تعارف) berasal dari akar kata 'a-ra-fa (عرف) yang dalam kamus<sup>12</sup> diartikan dengan mengetahui dan mengenal. Kemudian kata tersebut diikuti dengan wazan tafa'ala (تفاعل) sehingga menjadi kata تعارف. Kata ta'aruf ini juga merupakan bentuk isim masdar dari kata تعارفا (تعارف \_ يتعارف \_ تعارف). Dalam kaidah sarfiyyah wazan tersebut mempunyai faidah limusyarakah baina itsnaini fa aktsara (لمشاركة بين اثنين فأكثر) yang tujuannya untuk menunjukkan persekutuan antara dua orang atau lebih. Oleh karena itu, secara makna bahasa, kata تعارف dapat dimaknai dengan saling mengenal diantara dua insan atau lebih. Maka dalam konteks perkawinan, ta'aruf dapat dipahami sebagai proses saling mengenal antara pihak laki-laki sebagai calon suami dan istri sebagai calon istri.

Sementara makna secara istilah (terminology), ta'aruf dapat didefinisikan proses berkomunikasi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling mengenal antara kedua pihak sebelum dilangsungkan suatu pernikahan dengan pendampingan mahramnya.<sup>13</sup> Quraish Shihab mendefinisikan ta'aruf dengan saling mengenal bahwa

---

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2005), hlm.19, dalam Ramdan Wagianto, *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 H, hlm. 62

<sup>11</sup> Hal ini sebagaimana digambarkan dalam QS. An-Nisa: 21, yang menyatakan bahwa Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 920, Taaruf dalam kamus *Munjid fi lughotil 'arobiyah* dijelaskan sebagai pengenalan sebagian kaum dengan bagian kaum yang lain. Louis Ma'luf, *Munjid Fi Lughotil 'Arobiyah*, (Liban: Maktabah As-Syarqiah), 498.

<sup>13</sup> Dadan Ramadhan dan Wira Mahardika P., *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah*, (Jakarta: Lontar Digital Asia, 2019), hlm. 34.

semakin banyak mengenal kepada pihak lain (dalam hal ini adalah calon istri dan keluarga besarnya) maka akan semakin banyak pula peluang dan potensi mendapatkan manfaatnya. Hal ini menjadi modal yang penting untuk dilakukan sebagai media penelusuran sumber-sumber yang benar valid terkait informasi diri dan keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, sebelum keduanya memutuskan melanjutkan jenjang pernikahan.<sup>14</sup> Dengan demikian, ta'aruf dalam konteks pernikahan dapat dikatakan sebagai upaya menjalin komunikasi secara mendalam dan penuh dengan keseriusan untuk bisa saling mengenal antara laki-laki dan perempuan beserta kedua keluarga besar dari keduanya. Proses saling mengenal ini sangat penting untuk dilakukan, sebab pernikahan merupakan sesuatu yang sacral, sebuah ikatan suci yang bahkan dalam Alquran disebut sebagai ikatan yang kuat (misaqan ghalidzan).<sup>15</sup>

## B. Dasar Hukum Ta'aruf

Saling mengenal antara laki-laki dan perempuan sebelum memutuskan untuk melaksanakan akad pernikahan merupakan bagian yang tidak dapat ditinggalkan. Tentu hal ini dilakukan supaya tidak ada kekecewaan dikemudian hari baik dari kedua belah pihak. Mengenai dasar hukum tentang pelaksanaan ta'aruf ini, dapat dijumpai dalam Al-quran surat Al-Hujuran ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>16</sup>

Terdapat beberapa versi terkait latar belakang yang menyebabkan turunnya ayat tersebut (asbab an-nuzul<sup>17</sup>). Pertama, ayat tersebut turun berkaitan dengan riwayat yang

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet Ke-5 (Jakarta: Lentera Hati, n.d.)

<sup>15</sup> Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*

<sup>16</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penerjemah Al-Quran, 2003), 847

<sup>17</sup> Ungkapan Asbab Al-Nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan al-nuzul. Kata asbab merupakan Jama" dari sabab dan al-nuzul adalah masdar dari nazala. Secara harfiah, sabab berarti sebab atau latar belakang, maka asbab berarti sebab-sebab atau beberapa latar belakang. Sedangkan al-nuzul berarti turun. Maka dengan demikian, kata asbab Al-Nuzul secara harfiah berarti sebab-sebab turun atau beberapa latar belakang yang membuat turun. Ahmad Syadali dan. Ahmad Rofiqi, *Ulumul Qur'an I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 89. Secara istilah asbab al-nuzul dapat didefinisikan kepada "suatu ilmu yang mengkaji tentang sebab-sebab atau hal-hal yang melatar belakangi turunnya ayat al-Qur'an". Menurut Az-zarkani, asbab al-nuzul adalah peristiwa yang menjadi sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat, dimana ayat tersebut pada waktu terjadinya. Atau suatu pertanyaan yang ditujukan kepada nabi, dimana pertanyaan itu menjadi sebab

mengatakan bahwa pada saat peristiwa Fath al-Makkah masuklah Rasulullah Saw dan Bilal bin Rabah menyerukan adzan dengan naik ke atas Ka'bah. Hal ini sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abi Malakah.<sup>18</sup> Melihat kondisi yang demikian, sebagian mereka terheran-heran seolah terdapat ketidakpercayaan mereka terhadap Bilal yang statusnya seorang budak hitam dan sebagian lainnya berkata dengan nada yang seolah mengejek.<sup>19</sup> Sementara itu, ada pula riwayat lain yang menyatakan bahwa sebab turunnya surat tersebut berkaitan tentang kisah Abi Hindun yang notabene bekas seorang budak yang kemudian bekerja sebagai seorang tukang bekam. Kemudian Rasulullah Saw meminta kepada masyarakat bani bayadhah untuk sekiranya dapat menikahkan salah satu anak perempuan dengan Abi Hindun.<sup>20</sup> Namun, nada penolakan mereka keluar atas permintaan nabi tersebut. Oleh karena itu, turunlah ayat ini untuk memberikan teguran kepada sikap mereka yang seolah mendiskriminasikan seorang budak.<sup>21</sup>

Pada ayat di atas, terdapat lafadz “لَتَعَارَفُوا” yang berarti supaya saling mengenal. Meskipun sebenarnya, jika melihat pada zahir ayat ini berlaku secara umum, yang mana Allah Swt menyebutkan penciptaan manusia laki-laki dan perempuan, yang kemudian Allah swt jadikan dalam bentuk bangsa-bangsa dan bersuku-suku. Namun dapat dijadikan sebagai landasan untuk hujjah pelaksanaan ta'aruf ini. Pernyataan demikian tentu saja cukup beralasan, karena berdasarkan suatu kaidah yang menyatakan bahwa al-ibrah bi umumil lafdzi la bikhusus as-sabab (yang menjadi patokan atau landasan pemahaman terhadap suatu teks nas (Alquran/Hadis) itu dapat dilihat dari keumuman dari lafadz tersebut, bukan

---

turunnya suatu ayat sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Ad-zardani, *Manabil Al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*, Terjemah Anggota IKAPI (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 111-112

<sup>18</sup> Abu Hasan Ali Bin Ahmad Al-wahidi Al-naisabury, *Asbabun Nuzul*, (Beirut: Dar Al-fikr, 468 H), 264

<sup>19</sup> Jalaludin Abdurrahman bin Abi bakar As-Suyuthi, *Ad-durrul Mantsur fittafsiril ma'tsur*, (Beirut, Darl Al-kutb Ilmiah, 911 H), hlm. 107. Terdapat beberapa versi terkait sababun nuzul surat al hujurat ayat 13 ini, diantaranya menurut satu pendapat, ayat ini diturunkan tentang Tsabit bin Qais bin Syamas dan ucapannya kepada orang yang tidak memberikan tempat pada dirinya. Menurut riwayat lain, bnu Abbas berkata, Pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi SAW memerintahkan Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan adzan. Atab bin Usaid bin Abi Al Ish berkata, Segala puji bagi Allah yang telah mengambil ayahku sehingga dia tidak melihat hari ini. Al Harits bin Hisyam berkata, „Muhammad tidak menemukan muadzin selain dari gagak hitam ini.,, Suhail bin Amr berkata, Jika Allah menghendaki sesuatu, Dia akan mengubah sesuatu itu.,, Abu Sufyan berkata, „Aku tidak akan mengatakan apapun, karena takut Tuhan langit akan memberitahunya (kepada Muhammad)“. Malaikat Jibril kemudian datang kepada Nabi SAW dan memberitahukan apa yang mereka katakan kepada beliau. Beliau memanggil mereka dan bertanya tentang apa yang mereka katakan, lalu mereka pun mengakui itu. Maka Allah pun menurunkan ayat ini guna melarang mereka dari membangga-banggakan garis keturunan dan banyak harta, serta melarang mereka menganggap hina terhadap orang-orang miskin. Sebab yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Maksud firman Allah tersebut adalah semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Sesungguhnya kemuliaan itu karena ketakwaan. Lihat Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* [17], diterjemahkan dari Al Jami' li Ahkaam Al Qur'an, terj. Akhmad Khatib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, hlm. 101-102

<sup>20</sup> K.H Qamaruddin Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat AlQur'an*, (Bandung: Diponegoro, 2003), hlm. 475

<sup>21</sup> Jalaluddin As-suyuthi, *Sebab turunnya ayat al-Qur'an, terjembah Tim Abdul Hayyie* (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 530

dari segi kekhususan sebab yang melatarbelakangi turunnya suatu ayat alquran atau hadis).<sup>22</sup> Hal ini yang mendasari bahwa mengetahui secara mendalam tentang asal-usul dari seseorang itu sangat penting untuk dilakukan, untuk kemudian setelah mengetahui dilanjutkan saling mengenal diantara keduanya.

Dalam tradisi budaya jawa mengenal Istilah bibit, bobot, dan bebet yang pada dasarnya dapat pula dikorelasikan dengan konteks pencarian jodoh. Kondisi ini tentu tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang ta'aruf, sebab maqasid dari ta'aruf ini sebenarnya untuk mencari pasangan hidup. Oleh karena itu, konteks lita'arafu pada surat tersebut di atas, dapat pula diarahkan untuk mengenali bibit (silsilah keturunan), bobot (bagaimana kepribadian, tingkah laku, akhlak termasuk pula bagaimana pendidikannya), dan bebet (dapat dilihat dari segi strata social) dari masing-masing pasangannya.

### **C. Sosiologi Hukum Islam: Sebagai Pendekatan dan Perspektif dalam Kajian Tradisi Pada Masyarakat Adat**

Eksistensi dari sebuah tradisi pada masyarakat adat, terutama dalam persoalan perkawinan, yang keberadaannya selalu bersentuhan dengan persoalan agama, social dan budaya, maka sosiologi hukum Islam dijadikan sebagai salah satu pendekatan dan perspektif, menurut peneliti, merupakan salah satu upaya untuk dilakukan. Hal menjadi focus untuk melihat bukan hanya dilihat dari segi bagaimana Islam menjudge atau memberikan status hukum pada tradisi tersebut, namun lebih kepada bagaimana tradisi tersebut dapat tumbuh, berkembang dan eksis pada komunitas masyarakat yang notabene berpenduduk muslim. Namun, sebenarnya hukum Islam sendiri telah menkover dan mengakomodir tentang keberadaan adat, sehingga dalam praktiknya dapat pula dijadikan sebagai landasan dan dasaran hukum, sebagaimana adanya kaidah fikih al-'adat muhakkamah.

Dalam rangka memahami sosiologi hukum Islam sebagai pendekatan dan atau perspektif dalam kajian tradisi pada masyarakat adat, terlebih dahulu perlu dipahami makna yang terbalut dalam susunan kata tersebut. Sosiologi Hukum Islam merupakan derivasi kata sosiologi dan hukum Islam, atau bisa juga dikatakan sosiologi hukum dan Islam. Sosiologi sendiri merupakan kata yang sebenarnya berasal dari bahasa latin, yaitu socius atau societas yang mengandung arti kawan atau masyarakat,<sup>23</sup> dan logos yang artinya ilmu pengetahuan, yang merupakan akar kata yang berasal dari bahasa Yunani.<sup>24</sup> Melihat makna tersebut, maka sebenarnya dapat disimpulkan bahwa sosiologi itu merupakan cabang ilmu pengetahuan

---

<sup>22</sup> Zumrodi, *Studi Analisis Ka'idah "Al-Ibrab Bi Khusus Al-Sabab La Bi Umum Al-Lafdhi" Dan Implikasinya Terhadap Sikap Moderasi Beragama*, JURNAL PENELITIAN Volume 16, No. 1 2022, hlm. 55-56

<sup>23</sup> Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm .4

<sup>24</sup> Agus Sudarsono dan Agustina Tri Wijayanti, *Pengantar Sosiologi*, (Yogyakarta; UNY Press, 2016), hlm. 5.

yang wilayah pembahasannya adalah manusia atau masyarakat. Sementara jika ditelusuri pengertian secara terminology, terdapat banyak definisi yang akan dijumpai, baik dari kalangan ilmuwan barat<sup>25</sup> ataupun ilmuwan muslim.<sup>26</sup> Namun untuk dapat dijadikan sebagai gambaran umum tentang kata sosiologi, dapat merujuk makna yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya.

Sementara itu, sosiologi hukum dapat dipahami, dengan meminjam makna sosiologi hukum yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang membahas pengaruh timbal balik antar perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, begitu juga sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.<sup>27</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa kajian sosiologi hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia.<sup>28</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sosiologi hukum mempunyai beberapa ruang lingkup kajian, yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan dan pijakan dalam sebuah penelitian, diantaranya adalah pertama, pola-pola perilaku hukum masyarakat, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok social, dan terdapatnya pola hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan social dan budaya yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Dari kalangan ilmuwan Barat misalnya kita mengenal dengan Ausgus Comte, yang disebut-sebut sebagai bapak sosiologi, Herbet Spencer, Talcott Parsons, Robert K. Merton, Lewis A. Coser, dan bahkan Bronislaw Malinowski, Charles Horton Cooley, Albion Small, William Graham Sumner, Edward A. Ross, Lester F. Ward, Franklin Henry Giddings dan lain-lain. Lihat Tjipto Subadi, *Pendalaman Materi Sosiologi*, (Surakarta: FKIP-UMS, 2011), hlm. 7.

<sup>26</sup> Sedangkan ilmuwan muslim diantaranya, Ibn Khaldun, Ali Sariati, Hasan Hanafi, dan lain sebagainya. Khaldun ingin menyampaikan bahwa sosiologi adalah masyarakat yang berperadaban dimana tahapan yang harus dilalui adalah tahapan badawah yang dimulai dari desa menuju masyarakat yang berperadaban kota/moderen (hadhoroh)bn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, (Kairo: Dar al-Fajr Wa al-Turats, 2004), hlm. 15, Ali Syariati mengambil istilah sosiologi dari bahasa al-Quran, dia mengambil konsep sosiologi sebagai al-Nass atau rakyat. Menurutnya rakyat lah yang menjadi faktor fundamental dari perubahan masyarakat itu sendiri. Lihat Ali Syariati, *Tentang Sosiologi Islam* terj. Syaifullah Mahyuddin, (Yogyakarta: Ananda, 1998), 998). 8, Sosiologi Hanafi sebenarnya adalah bentuk pemberontakan pemikirannya terhadap arogansi pemikir barat yang terkenal dengan orientalisme nya. Untuk menghadapi barat akhirnya keluarlah apa yang sekarang terkenal dengan gerakan oksidentalisme. Sosiologi Hanafi intinya ada ada tiga hal, yaitu pertama, sikap diri terhadap tradisi klasik yakni kesadaran diri dalam melihat budaya sendiri yang merupakan bagian dari masa lalu. Kedua, sikap diri terhadap tradisi barat yakni kesadaran diri dalam melihat orang lain yakni Barat moderen. Ketiga, sikap diri terhadap realitas yaitu kesadaran diri terhadap realitas kehidupan yang dihadapi baik yang berkaitan dengan diri sendiri (Ana) dan Barat (Akhar) Hassan Hanafi, *Perlunya Oksidentalisme*, (Jakarta: Ulumul Quran, 1994), hlm. 122

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1977), hlm. 17,

<sup>28</sup> Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 10.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), 10- 11.

Dengan demikian sosiologi hukum Islam adalah sosiologi Hukum Islam adalah penyelenggaraan peradilan (hukum Islam) terhadap permasalahan masyarakat, khususnya mereka Dilaksanakan oleh Masyarakat Islam Indonesia prinsip dan teori yang berasal dari konsep-konsep Islam dieksplorasi Dari sumber Alquran dan Hadist serta tafsirnya berupa penelitian sosiologi sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat.<sup>30</sup> Sosiologi sebagai suatu pendekatan dalam kajian Hukum Islam, maka penggunaan teori-teori sosiologi tidak bisa dinafikan. Dalam kajian penelitian yang dilakukan peneliti tentang tradisi gredoan ini adalah teori fungsionalisme structural yang dicetuskan oleh Talcott Parson dengan menggunakan paradigam AGILnya. Dalam teorinya, Parson berupaya menyamakan komunitas masyarakat dengan system organ pada manusia, yang pada prinsipnya mempunyai kesaling terkaitan antara system satu dengan system yang lainnya. Artinya antar system terkandung fungsi yang saling terintegrasi dan terkoneksi, yang tidak bisa kemudian saling meniadakan system yang lainnya. Demikian halnya dengan system masyarakat, maka untuk menjadikan suatu masyarakat tetap eksis, terutama dalam hal adat dan tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat, tentu dalam rangka menjaga keberlangsungannya harus dijaga hubungannya dengan system lainnya.<sup>31</sup>

Maksud paradigma AGIL dari teori fungsionalisme strukturalnya Parson ini adalah bahwa dalam konteks menjaga keberlangsungan sesuatu hal, setidaknya memenuhi paradigam tersebut, yang mana suatu masyarakat harus mampu untuk Adaptasi (adaptation) yakni melakukan penyesuaian dengan kondisi lingkungan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dalam rangka melakukan adaptasi, tentu setidaknya masyarakat mempunyai tujuan yang hendak dicapai (pencapaian tujuan, goal attainment). Hal ini diperlukan supaya dalam melakukan penyesuaian-penyeseuai tetap punya arah yang pasti dan jelas, sehingga focus tujuannya dapat tercapai. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah pola integrasi (integration), yaitu upaya masyarakat untuk menjaga keterhubungan antar system yang ada di masyarakat. Berikutnya bagian yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan adalah pemeliharaan (latency) pola yang sudah terbentuk setelah melakukan adaptasi, adanya goal attainment, dan integrasi yang berlagsung dalam lingkungan masyarakat.<sup>32</sup>

## **D. Fenomena Tradisi Gredoan di Masyarakat Adat Osing Banyuwangi**

Masyarakat osing Banyuwangi, sebagai penduduk asli, penuh dengan nuansa tradisi kebudayaannya, termasuk adat dan tradisi yang bersinggungan dengan perkawinan. Terdapat fenomena yang sangat menarik tentang perkawinan, diantaranya adalah tradisi gredoan, sebuah tradisi pencarian jodoh yang biasa dipraktikkan oleh masyarakat osing

---

<sup>30</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,21-22

<sup>31</sup> Ramdan Wagianto dan Irzak Yuliardy Nugroho, *Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Asy-SYariah:Jurnal Hukum Islam, Vol.9,No. 2,2023, hlm.240

<sup>32</sup> *ibid*

Banyuwangi, baik oleh perjaka atau gadis, duda atau janda. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi yang telah diimplementasikan secara turun menurun.<sup>33</sup> Secara historis, tradisi gredoan yang ada di Banyuwangi, terutama di Desa Macanputih Kecamatan Kabat, tidak ada data yang secara spesifik dan valid terkait awal mula atau sejarah munculnya tradisi tersebut. Hanya saja, diperkirakan baru dipraktikkan sejak tahun 1960 bahkan ada pula yang mengatakan semenjak Republik ini belum merdeka.<sup>34</sup>

Dalam rangka memahami bagaimana fenomena gredoan yang terdapat pada masyarakat osing Banyuwangi, terlebih dahulu peneliti sajikan makna secara definif dari tradisi tersebut. Istilah gredoan terambil dari bahasa osing (bahasa local dan asli masyarakat Banyuwangi) yaitu kata “nggridu” yang mempunyai arti menggoda. Kemudian mendapatkan imbuhan akhiran –an, yang dapat memiliki arti menyatakan sesuatu hal atau cara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa gredo-an merupakan suatu cara yang dilakukan untuk melakukan godaan-godaan terhadap seseorang. Secara etimologi, gredoan kemudian dapat dipahami sebagai tradisi saling menggoda dan merayu yang biasa dilakukan oleh dua individu berlawanan jenis. Dalam praktiknya, tradisi gredoan bukan hanya sekedar untuk menggoda lawan jenis saja, namun sebagai bentuk pencarian pendamping hidup, yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yang biasanya dilaksanakan bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw.<sup>35</sup> Terdapat keyakinan yang melekat pada masyarakat, bahwa pelaksanaan tradisi tersebut dilaksanakan pada bulan mulud semata untuk mendapatkan keberkahan dan syafaat Nabi Muhammad saw. Keberkahan yang didapatkan dari adanya tradisi ini adalah mendapatkan jodoh atau pasangan hidup. Selain itu, gredoan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjalin tali silaturahmi antar warga, terlebih lagi jalinan salaturahmi antar pelaku gradoan.

Menurut keterangan beberapa warga Macanputih yang mengatakan bahwa sebenarnya tradisi gredoan ini mempunyai maksud dan tujuan yang positif, karena dalam praktiknya dilakukan secara baik-baik untuk mencari pasangan. Kondisi ini tergambarkan dari pernyataan yang disampaikan oleh bapak Muslih, bahwa “Gedigai ya lek, gredoan iki tradisi tujuane kanggo golet jejodoan lek, kadong riko ndeleng neng totocorone gredoan, iku heng onok kang nyeleweng kok lek, mergo iku onok neng umyahe wong tuweke laro wadon kang digudhokiku mau”<sup>36</sup>

Bahkan menurut Ibu Sunaiyah, seseorang yang melakukan praktik gredoan merupakan cara yang lebih baik bagi gadis, perjaka, duda dan atau janda untuk bisa saling mengenal. Hal ini disebabkan praktik gredoan sifatnya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan orang tua mengetahui dan mendengar proses perbincangan yang dilakukan

---

<sup>33</sup> Sahilun A. Nasir, *Penelitian Tradisi Gredoan Sebagai Proses Pencarian Jodoh Masyarakat Osing Desa Macanputih Banyuwangi*, 31

<sup>34</sup> Diolah dari beberapa hasil wawancara dengan tokoh adat, warga masyarakat osing Banyuwangi.

<sup>35</sup> Eko Budi Setianto, *Bunga Rampai Ritual Adat Dan Tradisi Masyarakat Banyuwangi* (Banyuwangi : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi), hlm. 37. Lihat juga Fahmi Bahar Prabowo, *Tradisi Gredoan pada Suku Psing Ditinjau dari Urf: Studi Kasus di Desa Macanputih Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi* (Malang; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), hlm.67

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Muslih, Selaku warga Desa Macan Putih, Pada 1 Desember 2023

oleh kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan pelaku gredoan). “kadong jare isun yo lek, wong osing kang proses kenalane iku nganggo tradisi gredoan iku lebih wapak, mergyane wong tuweke weroh paran bayen hang digesahno, dadine heng onok kekhawatiran”.<sup>37</sup>

Adapun implementasi dari tradisi gredoan ini dilakukan pada malam hari peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. Diantara prosesnya adalah pertama, para pemuda atau duda melakukan gridu terhadap perempuan dengan menggunakan media sodho atau lidi yang kemudian dimasukkan kedalam lubang dinding gedheg. Kemudian perempuan yang di-gridu akan memberikan balasan dan jawaban dari upaya gridu laki-laki tersebut dengan cara mematahkan sodho atau mengembalikan sodho tersebut. Isyarat mematahkan sodho memiliki arti diterima dan pengembalian sodho mengandung isyarat penolakan. Kedua, setelah jawaban didapatkan, maka berikutnya adalah ngelebani, sebagai upaya laki-laki pelaku gridu untuk silaturahmi kepada orangtua si perempuan. Pada tahapan ini biasanya terjadi perbincangan yang mendalam (indepth talk) antara kedua pihak. Ketiga, munggah kawen adalah tahapan yang menjadi puncak tujuan gredoan.

## **E. Tradisi Gredoan di Masyarakat Adat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

Eksistensi tradisi gredoan, sebagaimana disebutkan pada keterangan sebelumnya, ini disebabkan komitmen yang dibangun oleh masyarakat adat masyarakat osing untuk menjaga dan melestarikan budaya dan tradisi yang sudah turun temurun dipraktikkan oleh pendahulu mereka. Untuk menelusuri eksistensi tradisi tersebut, penulis menganalisisnya dengan menggunakan teori sosiologi hukum Islam. Dalam teori Fungsionalisme Struktural Parson<sup>38</sup>, tradisi tersebut bisa eksis, dengan memperhatikan paradigam AGIL yang digunakan.

Pertama, Adaptasi (Adaptation), tradisi gredoan yang terjadi saat ini, tetap diimplementasikan oleh masyarakat osing Banyuwangi, terutama masyarakat desa Macanputih, kecamatan Kabat Banyuwangi, meski dalam praktiknya telah mengalami perubahan sedemikian rupa. Dahulu wong osing melakukan gredoan dengan menggunakan sodho lidi, dimana laki-laki (baik perjaka atau duda) melakukan gredo kepada perempuan (baik perawan atau janda) dengan memasukkan sodho tersebut kedalam lubang yang terdapat pada dinding gedheg. Terdapat dua isyarat kemungkinan yang diterima oleh pelaku gridu, yaitu apakah diterima atau ditolak. Upaya gridu yang mendapat respon positif, yang artinya pelaku gredu itu diterima, dengan isyarat sodho yang dimasukkan tadi dikembalikan kepada pelaku. Sebaliknya, perempuan yang menolak pelaku gridu dengan cara

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bu Sunaiyah, Selaku orangtua pelaku Desa Macan Putih, Pada 1 Desember 2023

<sup>38</sup> Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT.Rajagrafindo ersada, 2011), 21

mematahkan sodhonya. Namun, saat ini praktik gredu telah mengalami perubahan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman (era teknologi) yaitu dengan melalui media handphone. Setelah pelaku melakukan gridu dengan perempuan dan mendapatkan respon positif, biasanya tidak akan menunggu lama, untuk kemudian melakukan silaturahmi dalam rangka menyampaikan maksud baiknya kepada orang tua perempuan.

Kedua, Pencapaian Tujuan (Goal Attainment). Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai pada tradisi gredoan ini adalah untuk melakukan perkenalan (ta'aruf) dengan perempuan (baik perawan atau janda), yang pada akhirnya akan dilanjutkan dengan khitbah (peminangan) dan puncaknya terjadi perkawinan antara kedua insan dengan melalui wasilah (media) adat.

Ketiga, Integrasi atau keterhubungan/keterkaitan (integration) bahwa fenomena tradisi gredoan ini tetap berlangsung disebabkan keterlibatan dan keterhubungan antar komponen yang terlibat dalam masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintahan desa, dimana masing-masing dari mereka mempunyai peran masing-masing. Keterkaitan antar peran dari semua komponen tersebut supaya terjadi balancing, sehingga tradisi tetap eksis.

Keempat, pemeliharaan pola (Latency). Tradisi gredoan, dalam praktiknya, meski mengalami perubahan, namun pada saat ini hampir dipastikan pola yang diaplikasikan selalu terjaga konsistensinya, mulai dari waktu pelaksanaannya (yang biasa dibarengkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW) hingga proses-proses yang dilalui dalam tradisi gredoan.

Gredoan, sebagai ta'aruf local yang berbasis adat osing Banyuwangi, termasuk kedalam urf sah yang keberadaannya dapat dibenarkan karena dalam praktiknya, terkandung nilai-nilai maslahat didalamnya. Dikategorikan sebagai urf sah, karena pada praktiknya tradisi gredoan tidak terdapat pertentangan didalam nas baik didalam al-Quran ataupun hadis. Dengan berpedoman kepada kaidah al adah muhakkamah (suatu adat dapat dijadikan sebagai landasan/pijakan hukum), maka tradisi adat gredoan ini dapat dipertahankan eksistensinya.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi gredoan dapat dikatakan sebagai ta'aruf local yang menggunakan basis adat dan kebudayaan pada masyarakat osing Banyuwangi. Tradisi gredoan ini dilakukan pada malam hari peringatan maulid Nabi Muhammad Saw. Prosesnya adalah pertama, para pemuda atau duda melakukan gridu terhadap perempuan dengan menggunakan media sodho atau lidi yang kemudian dimasukkan kedalam lubang dinding gedheg. Kemudian perempuan yang di-gridu akan memberikan balasan dengan cara mematahkan sodho atau mengembalikan sodho tersebut. Isyarat mematahkan sodho memiliki arti diterima dan pengembalian sodho mengandung isyarat penolakan. Kedua, adalah ngelebani, sebagai upaya laki-laki pelaku gridu untuk silaturahmi kepada orangtua si perempuan. Ketiga, munggah kawen adalah tahapan yang menjadi puncak tujuan gredoan. Tradisi gredoan tergolong urf sah. Hal ini

disebabkan pada tradisi ini tidak terdapat penyimpangan terhadap nas alquran dan hadis, bahkan tradisi ini dapat mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat dalam rangka pencarian jodoh.

## Referensi

- Abdullah, Ilham. *Kado Buat Mempelai : Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*, Yogyakarta: Absolut, 2003.
- Ad-zarqani. *Manahil Al-Irfan fi Ulum al-Qur'an*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Agama, Departemen. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, . Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penafsir dan Penerjemah Al-Quran, 2003.
- al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. *Jangan Dekati Zina*, . Jakarta : Pustaka Amani, 1995.
- Al-naisabury, Abu Hasan Ali Bin Ahmad Al-wahidi ., *Asbabun Nuzul*, Beirut: Dar Al-fikr, 468 H . n.d.
- As-suyuthi, Jalaluddin. *Sebab turunnya ayat al-Qur'an, terjemah Tim Abdul Hayyie*, Jakarta: Gema Insani, 2009.
- As-Suyuthi, Jalaludin Abdurrahman bin Abi bakar. *Ad-durrul Mantsur fittafsiril ma'tsur*. Beirut, : Darl Al-kutb Ilmiah, , 911 H.
- Djunaedi, Voni Agustini. "Perkembangan Kondisi Sosial Ekonomi TKI Pasca Pemulangan dari Malaysia (Suatu Studi di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi)," t.t.
- Dwi Narwoko, Bagong Suyanto (ed.),. *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Elsaninta, Sembiring dan Vanny Christina. " Kedudukan Hukum Perkawinan Adat di dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974,." *Jurnal Yustisia*, n.d.
- Hanafi, Hassan. *Perlunya Oksidentalisme*, . Jakarta: Ulumul Quran, 1994.
- Hasna Afifah, *Analisis Persepsi Hakim Terhadap Pembayaran Uang 'Iwad dan Khulu' dalam Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wonosobo)*, *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2023
- Herlina Nur Afida, Hasman Zhafiri Muhammad, Khoiruddin Nasution, *Konstruksi Kesetaraan Gender (Keluarga Pasangan Karier di Kabupaten Wonosobo)*, *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 2, November 2023
- Indah Listyorini, Burhanatut Dyana, Ree Naldy Candra Pramudya*, *Perkawinan Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Menurut Hukum Perkawinan Islam*, *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2 Nomor 2, November 2023
- Khaldun, Ibn. *Al-Muqaddimah*. Kairo: Dar al-Fajr Wa al-Turats, , 2004.
- Lenny Nadriana, Purnawan D. Negara, dan Dominikus Rato,. "Optimalisasi Fungsi Lembaga Adat dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Adat Osing Banyuwangi, , no. 6, 2022." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 2, 2022.
- Lestari, Dinna Eka Graha. "Dinamika Perubahan Sosial Upacara Adat Kebo-Keboan Pada Masyarakat Using Desa Alas malang Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi." *Cakrawala* 14 (2020).
- Lestari, Puji,. "Perempuan dalam Harmoni Tradisi dan Modernisasi (Studi pada Perempuan Suku Osing), 32, no. 2, 2021." *Integralistik* , 2021.

- M. Khoirur Rofiq, Siti Fauzizah, Najichah Najichah, Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah karena Murtaf, *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2023
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*. Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
- Moleong, Lexy J.,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*,. Surabaya: Pustaka Progresif,, 1997.
- Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*,. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.
- Prabowo, Fahmi bahar. *Tradisi Greoan Pada Suku Osing Di Tinjau Dari Urf* ,. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim , 2017.
- Ramadhan, Dadan dan Wira Mahardika P. *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah*,. Jakarta: Lontar Digital Asia, 2019.
- Rizqoni. *Tradisi kawin colong pada masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi perspektif hadis: Studi autentitas Sanad dan kontekstualisasi Matan*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,, 2017.
- Shaleh, K.H Qamaruddin,. *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya ayat-ayat AlQur'an*, . Bandung: Diponegoro, , 2003.
- Sudarsono, Agus dan Agustina Tri Wijayanti. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: UNY Press, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, . Bandung: Alfabeta cv,, 2013.
- Syariati, Ali. *Sosiologi Islam terj. Syaifullah Mahyuddin*. Yogyakarta: Ananda, 1998.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*, . Yogyakarta : Teras, 2008.
- Wagianto, Ramdan,. " Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 20 (Januari-Juni Volume 20, Nomor 1, ).
- Wagianto, Ramdan. "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017 M/1438 10 (Juni 2017).
- Wagianto, Ramdan. *Tradisi Perang Bangkat Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Osing Banyuwangi Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*,. " *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, Vol 9, No 2, 2023. 9 (2023).
- Wahid, R. W. Z. Amirul dan Bagus Prayogi,. " *Preservasi Budaya Osing Melalui Internalisasi Budaya Berbasis Sekolah Adat Sebagai Bentuk Pengabdian Masyarakat*," *Journal Of Education And Teaching Learning (JETL)* 3, no. 2 3 (2021).
- Zumrodi. " *Studi Analisis Ka'idah "Al-Ibrah Bi Khusus Al-Sabab La Bi Umum Al-Lafdhi" Dan Implikasinya Terhadap Sikap Moderasi Beragama*," *JURNAL PENELITIAN* Volume 16, No. 1 (JURNAL PENELITIAN Volume 16, No. 1 ), 2022.
- Zulkifli Reza Fahmi, *Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani*, *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2023
- Al-naisabury, Abu Hasan Ali Bin Ahmad Al-wahidi , *Asbabun Nuzul*, Beirut: Dar Al-fikr, 468 H 2022.

## Biografi Singkat Penulis

Ramdan Wagianto adalah Dosen Tetap Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Pendidikan S1 ditempuh di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan mengambil jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah dan S2 ditempuh pada instansi yang sama dengan mengambil jurusan Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga. Penelitian penulis konsen pada Hukum Islam, Hukum Keluarga Islam, Studi Islam, Sosiologi Hukum Islam.